

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi di Indonesia sangat penting dalam proses kegiatan ekonomi. Transportasi bukan hanya membantu perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi juga sebagai media transportasi angkutan barang agar distribusi pemasaran dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Untuk mendukung agar transportasi dapat berjalan dengan baik harus didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dijaga agar terhindar dari kerusakan yang akan berdampak pada kelancaran transportasi di Indonesia. Kerusakan infrastruktur jalan terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Untuk faktor manusia sendiri, penggunaan atau perilaku pengguna jalan yang kurang bertanggung jawab sehingga dapat menyebabkan kondisi jalan yang rusak. Untuk faktor alam dapat dipengaruhi oleh geometri alam pada jalan itu sendiri. Dalam kegiatan ekonomi transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang. Namun, dalam kegiatan distribusi barang diperlukan pengawasan agar terhindar dari pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian upaya pengawasan distribusi barang dengan media transportasi darat harus ditingkatkan agar pendistribusian barang tetap berjalan dengan baik.

Menurut PM 134 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1, UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan angkutan barang;
3. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/ atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;

4. Persyaratan teknis dan laik jalan;
5. Dokumen angkutan barang;
6. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
7. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
8. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dilengkapi sarana dan prasarana, dan tata cara yang berlaku untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal diatas, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 169 ayat (1) dan (2), bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang, memerlukan alat penimbangan kendaraan bermotor berupa jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dipasang secara tetap atau alat yang bisa di pindah-pindahkan (portable). Jembatan timbang digunakan untuk menimbang atau mengukur besarnya muatan pada kendaraan angkutan barang dan juga jembatan timbang dibangun untuk mengawasi berat atau tonase kendaraan pengangkut barang agar tidak melebihi batas muatan yang telah ditentukan. Tujuan dari penimbangan ini selain mengawasi jumlah muatan yaitu untuk keselamatan dan kondisi jalan agar selalu baik dan dapat digunakan. Untuk menjaga kondisi jalan, harus dilakukan penindakan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI), dimana kendaraan bermotor tidak boleh melebihi muatan JBI. Dengan demikian, kendaraan yang melebihi muatan akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan angkutan barang. Lokasi UPPKB harus terletak pada jalan nasional ataupun jalan strategis yang banyak dilalui angkutan barang dan lokasi UPPKB dapat terletak pada kawasan industri, pelabuhan, jalan tol.

Selain Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur, profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di penimbangan harus memenuhi kompetensi agar kegiatan penimbangan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, diadakannya kegiatan magang sebagai bagian dari kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dengan diadakannya kegiatan magang, diharapkan para Taruna/I mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak didapatkan pada perkuliahan di kampus.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Dalam pelaksanaan Magang 1 di UPPKB Cikande ini, taruna sebagai magang ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan Prodi D-3 Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelaksana magang ditempatkan dan ditugaskan pada beberapa tempat. Diantaranya sebagai pemeriksaan surat-surat administrasi kendaraan bermotor angkutan barang, pengukuran dimensi kendaraan bermotor, pendataan dan penimbangan kendaraan bermotor pada *platform* penimbangan, dan melaksanakan penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang berdasarkan aturan yang berlaku.

## **I.3 Tujuan**

Tujuan dari penyelenggaraan Magang bagi Taruna Diploma III Teknologi Otomotif yaitu:

1. Mengembangkan ilmu yang telah didapat pada perkuliahan Magang 1 di UPPKB Cikande;
2. Memahami kondisi *real* pada lapangan yang berbeda dengan dipelajari pada proses perkuliahan di kampus;
3. Memberikan pengalaman pada peserta magang di UPPKB;

4. Mengetahui Standar Operasional Prosedur pada UPPKB secara umum;
5. Melatih peserta magang saat menghadapi permasalahan di lapangan dan cara menangani permasalahannya.
6. Memotivasi peserta magang agar lebih meningkatkan ilmu yang dipelajari dan meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
7. Meningkatkan wawasan mengenai Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Cikande;

#### **I.4 Manfaat**

Magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, instansi tempat pelaksanaan Magang, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif.

1. Manfaat Magang 1 bagi Taruna/i DIII Teknologi Otomotif:
  - a. Dapat menerapkan tata cara pengukuran dimensi yang telah didapatkan selama perkuliahan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor secara langsung;
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal baru yang didapatkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang sebelumnya belum pernah didapatkan selama perkuliahan;
  - c. Dapat memanfaatkan serta meningkatkan kerja sama tim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Magang 1 bagi Instansi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande:
  - a. Sebagai wahana untuk mempererat ikatan antar Taruna/i Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor dengan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor agar dapat terwujud kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pencatatan dan penindakan kendaraan bermotor;

- b. Dapat memberikan informasi berupa tata cara pengukuran dimensi yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
  - c. Sebagai sarana evaluasi yang untuk selanjutnya diterapkan dan untuk memperoleh penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.
3. Manfaat Magang 1 bagi pengembangan Program Studi DIII Teknologi Otomotif:
- a. Sarana evaluasi untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Teknologi Otomotif di UPPKB;
  - b. Sebagai tolak ukur bagi Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
  - c. Sarana untuk mempromosikan Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif.

### **I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu dan tempat pelaksanaan kami laksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande Banten mulai dari tanggal 16 Agustus - 16 September 2022. Oleh karena itu, kami membuat jadwal kegiatan praktik sebagai berikut:

**Tabel I.1** Jadwal kegiatan Magang Taruna

Nama Kegiatan	Agustus				September			
	MINGGU				MINGGU			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pelepasan MAGANG 1 (16 Agustus 2022)								
Pelaksanaan MAGANG 1 (16 Agustus – 16 September 2022)								
Kunjungan Dosen dan Seminar Proposal								
Taruna Kembali Ke Kampus (18 September 2022)								
Presentasi dan pengumpulan Laporan (25/26 September 2022)								

### **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cikande, yaitu:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, profil Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, unsur kelembagaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, dan fasilitas sarana dan prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande.

## **BAB III: SISTEM LAYANAN OPERASIONAL**

Bab ini berisi tentang realitas Magang berupa laporan hasil kegiatan dan juga pengamatan di tempat Magang dalam bentuk tabel serta tanggal dan keterangan kegiatan atau dalam bentuk paragraph disertai dengan dukungan gambar dan tabel.

## **BAB IV: SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Bab ini membahas tentang pemenuhan perundang-undangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, mengidentifikasi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, analisis potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande, dan pengendalian resiko yang terjadi untuk menurunkan tingkat resiko bahaya pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cikande.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis untuk penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor Cikande dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.